



PUTUSAN
Nomor 47 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PEMERINTAH KOTA MALANG**, yang diwakili oleh Walikota, Sutiaji, berkedudukan di Jalan Tugu, Nomor 1, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- 2. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA MALANG, SEKARANG DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MALANG**, yang diwakili oleh Kepala Dinas, Drs. R. Dandung Julhardjanto, M.T., berkedudukan di Jalan Bingkil, Nomor 1, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suparno, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, berkantor di Jalan Tugu, Nomor 1, Malang, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 dan tanggal 7 September 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

T e r h a d a p

TIM KURATOR PT. CITRA GADING ASRITAMA
(DALAM PAILIT):

- 1. NASRULLAH, S.H., M.M., CRA., CLA., CLI., KURATOR;**
- 2. Dr. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CRA., CLA., CLI., KURATOR;**

keduanya berkantor di JSLG Consulting, di Gedung

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarinah, Lantai 9, Ruang 9.02, Jalan M.H. Thamrin,
Nomor 11, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,
Kota Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso-Kali Metro, lokasi Kecamatan Sukun, Kota Malang telah menyelesaikan pekerjaan terpasang mencapai 100,35% (seratus koma tiga puluh lima persen) melebihi nilai kontrak, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013, tanggal 1 Juli 2013;
3. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban membayar sisa Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso-Kali Metro, lokasi di Kecamatan Sukun, Kota Malang kepada PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) sebesar Rp14.506.128.000,00 (empat belas miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tanpa suatu sebab dan alasan apapun hingga saat ini tidak bersedia untuk membayar sisa pekerjaan sebesar Rp14.506.128.000,00 (empat belas miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan hak PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) adalah sangat merugikan PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit), sebab tindakan Para Tergugat dimaksud

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

5. Menyatakan kewajiban pembayaran piutang yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah bagian dari harta pailit milik PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pekerjaan pembangunan drainase Jalan Bondowoso-Kali Metro, lokasi di Kecamatan Sukun, Kota Malang kepada PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) sebesar Rp14.506.128.000,00 (empat belas miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan membayar sisa pekerjaan, yakni 6% (enam persen) tiap tahun, jika dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini dimasukkan berjumlah 8 (delapan) tahun sama dengan sebesar $Rp14.506.128.000,00 \times 6\% \times 8 = Rp6.962.941.440,00$ (enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan perkara (*error in persona*);
3. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi



relatif);

4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 5 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso-Kali Metro, lokasi Kecamatan Sukun, Kota Malang telah menyelesaikan pekerjaan terpasang mencapai 100,35% (seratus koma tiga puluh lima persen) melebihi nilai kontrak, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor 056/88/BM-SDA/35.73.301/2013 tanggal 1 Juli 2013;
3. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban membayar sisa Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso-Kali Metro, lokasi di Kecamatan Sukun, Kota Malang kepada PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) sebesar Rp14.506.128.000,00 (empat belas miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tanpa suatu sebab dan alasan apapun hingga saat ini tidak bersedia untuk membayar sisa pekerjaan sebesar Rp14.506.128.000,00 (empat belas miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan hak PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) adalah sangat merugikan PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit), sebab tindakan Para Tergugat dimaksud adalah sama sekali tidak benar juga tidak terpuji dan perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan kewajiban pembayaran piutang yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah bagian dari harta pailit milik PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso-Kali Metro, lokasi di Kecamatan Sukun, Kota Malang kepada PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) sebesar Rp14.506.128.000,00 (empat belas miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi/bunga moratorium atas keterlambatan membayar sisa pekerjaan yakni 3% (tiga persen) tiap tahun, dihitung sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.819.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 5 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 dan 7 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Gugatan Lain-lain) Reg. Nomor 15/Akta.Kas/G.Lain-lain/2023/PN. Niaga Sby Nomor 23/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/ 2019/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi I & II (Tergugat I & II);

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I & II (Tergugat I & II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara (Konvensi):

1. Menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Mahkamah Agung RI di Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* menyangkut tentang kontrak atau Surat Perjanjian tanggal 1 Juli 2013 Nomor 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013, beserta *addendum-addendumnya* yang dibuat oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dengan Pejabat Pembuat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen (PPK) dan kekurangan pembayaran atas perjanjian dimaksud sesuai bukti T.1 & T.2-5, T.1 & T.2-6, T.1 & T.2-7, T.1 & T.2-8 dan T.1 & T.2-9;

- Bahwa yang berwenang dan mempunyai tugas melakukan pembayaran kepada pihak lain pada Pemerintah Kota Malang adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai pula dengan delegasi yang diberikan oleh Walikota Malang kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, maka dengan tidak mengikutkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan kurang pihak;
- Bahwa lagipula perkara ini memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, sehingga terhadap perkara ini terdapat faktor dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota II Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., menyatakan beda pendapat dalam pertimbangan hukum (*concurring opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa kurang subjek karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tidak menjadi pihak sedangkan dalam bukti P-1 yaitu Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Bondowoso-Kali Metro, Lokasi Kecamatan Sukun, Kota Malang Nomor 056/88/BM.SDA/35.73.301/2013 tanggal 1 Juli 2013, antara Dasat Sih Bagyono, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. Ikhsan Suwaidi sebagai Direktur PT. Citra Gading Asritama;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PEMERINTAH KOTA MALANG dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 5 September 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH KOTA MALANG, 2. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA MALANG, SEKARANG DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MALANG**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 5 September 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah		Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)